



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0734/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qv°RÛ~ sp°RÛ~ tûû~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX bin XXXX umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.3 RW. 5 Desa XXXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

### MELAWAN

XXXX binti XXXX umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0734/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 962/63/XI/2001 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor : Kk.13.23.12/Pw.01/023/2011 tanggal 31 Maret 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :  
-----
  - a. Termohon seringkali berSMS dan telepon dengan laki- laki lain, setiap kali ditanya oleh Pemohon siapa laki- laki tersebut, Termohon hanya bilang bahwa itu temannya. Pemohon telah memberi pengertian kepada Termohon bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang harus patuh kepada Pemohon, akan tetapi sepertinya Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;- -----  
-----
5. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2010 secara berturut- turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 7 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0734/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 11 April 2011 dan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 962/63/XI/2001 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor : Kk.13.23.12/Pw.01/023/2011 Tanggal 31 Maret 2011, telah bermaterai cukup ( bukti P.1 );- -----

b. Fotokopi Surat keterangan kepergian Termohon dari Kepala Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor : 474.2/132/414.210.13/2011 tanggal 30 Maret 2011, telah bermaterai cukup ( bukti P.2; );- ----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing- masing sebagai berikut:- -----

Saksi 1. nama XXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;- -----
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 10



( sepuluh ) tahun;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan

Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai

anak ; - -----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah Termohon seringkali SMS dan telepon dengan laki- laki lain,- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon, selama pergi Termohon tidak pernah pernah pulang, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti yang hingga sekarang kurang lebih 9 bulan; -----

Saksi 2. nama XXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;- -----
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 10 ( sepuluh ) tahun;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan



Termohon;- -----

- 
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai

anak ;-----

- 
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah Termohon seringkali SMS dan telepon dengan laki- laki lain;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui tanpa alasan yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, selama pergi Termohon tidak pernah pulang, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti yang hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;- -----

----- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon



tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْقَائِلُ لِمَا يَنْبَغِي  
لِلْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَحْضَرْ، فَتُحْكَمُ بِغَيْبِهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak November 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan Termohon seringkali SMS dan telepon dengan laki- laki lain, dan setelah diingatkan Termohon mengabaikan ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon





dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana  
layaknya suami  
isteri;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à° 'RÝ Ø<sub>zcÛ-</sub>

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.AS'AD FAQIH,SH**

**Drs.ZAINAL ARIFIN,SH**

**Hakim Anggota II**



**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**A.SYAIKHU,SH**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. | 250.000,-      |
| 3. Materai            | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                |       | Rp. 291.000,-  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)